

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 440 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANAAN

RAPAT KERJA KOMISARIAT WILAYAH V

ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA REGIONAL KALIMANTAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggaraan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun 2022 perlu dibentuk kepanitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan di Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan:

Keputusan Bersama Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan:

- a. Berita Acara Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Periode November 2021;
- b. Program Kerja dan Iuran Anggota Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan di Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan Susunan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tim sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Pengarah; dan

b. Tim Teknis.

KETIGA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

I Tim Pengarah

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pusat dan seluruh Anggota Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan dan instansi terkait;
- b. melakukan koordinasi penetapan jadwal penyelenggaraan dan substansi pada kegiatan Rapat Kerja;
- c. mengkoordinasikan seluruh kepanitian, baik antar anggota bidang maupun dengan tim teknis/kesekretariatan;
- d. bertanggungjawab terhadap semua proses kegiatan penyelenggaraan Rapat Kerja Komisariat Wilayah Ke V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan Tahun 2022;
- e. anggota masing-masing bidang melaksanakan arahan.

II Tim Teknis

- a. menyiapkan surat-menyurat dalam rangka koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk kelancaran dan kualitas pekerjaan;
- b. mendistribusikan semua surat-menyurat,
 undangan dan administrasi selama
 penyelenggaraan Rapat Kerja;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan, verifikasi dan pengolahan data;
- d. menyiapkan kegiatan rapat Tim sesuai jadwal yang ditetapkan;
- e. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;

- f. mencetak/menggandakan laporan yang telah disusun dan pertanggungjawaban administrasi kegiatan;
- g. membuat, mencetak dan menggandakan semua bahan Rapat Kerja dan Hasil Rapat Kerja:
- melakukan penjemputan dan pengantaran tamu undangan dari bandara ke hotel tempat pelaksanaan atau sebaliknya;
- i. melaksanakan Tugas Umum, Arahan dan Perintah dari Tim Pengarah.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia V pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Juni 2022.

KEENAM

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 JUNET 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR⁴⁴⁰ TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANAAN RAPAT KERJA
KOMISARIAT WILAYAH V ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
REGIONAL KALIMANTAN DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH

No.	Jabatan dalam Tim		Jabatan/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Pengarah	:	Wali Kota Banjarmasin
2	Penanggungjawab	:	Wakil Wali Kota Banjarmasin
3	Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua 1	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Wakil Ketua 2	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
6	Wakil Ketua 3	:	Asisten Bidang Administrasi Umum
7	Sekretaris	:	Kepala Bagian Pemerintahan
8	Anggota Bidang Hiburan dan Jalan Santai	:	Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9	Anggota Bidang Seksi Tamu	:	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
10	Anggota Bidang Umum dan Perlengkapan	:	Bagian Umum
11	Anggota Bidang Penanaman Pohon		Dinas Lingkungan Hidup
12	Anggota Bidang Keamanan		Dinas Perhubungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13	Anggota Bidang Dokumentasi / Publikasi		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
14	Anggota Bidang Kesehatan	:	Dinas Kesehatan

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 44^G TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANAAN RAPAT KERJA
KOMISARIAT WILAYAH V ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
REGIONAL KALIMANTAN DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

No.	Jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah		Tanggung jawab	Keterangan
1	Agus Wardhana, SE., M.Ec., Dev	:	Sekretariat	Ketua Kesekretariatan/Umum
2	Ahmad Faisal Anshory, S.STP	:	Sekretariat	Wakil Ketua Kesekretariatan/Umum
3	Umar	:	Sekretariat	Sekretaris Kesekretariatan/Umum
4	Rahmatul Jannah, A.Md	:	Sekretariat	Kesekretariatan/Notulen Rapat Kerja
5	Annisa Wahyu Meidina, S.STP	:	Sekretariat	Kesekretariatan/Notulen Diskusi
6	Hari Aprial Al Banjari, S.STP	:	Sekretariat	Kesekretariatan/Notulen Diskusi
7	Muhammad Faishal Muchtar, S.STP	:	Sekretariat	Kesekretariatan/Notulen Diskusi
8	Siti Asliah	:	Sekretariat	Kesekretariatan/ Registrasi & Surat Perintah Perjalanan Dinas
9	Jauriyah	:	Sekretariat	Kesekretariatan/ Registrasi & Surat Perintah Perjalanan Dinas
10	Wijayanti, SE	:	Sekretariat	Kesekretariatan/ Registrasi & Surat Perintah Perjalanan Dinas
11	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Bontang
12	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Singkawang
13	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Banjarbaru
14	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Pontianak
15	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Balikpapan
16	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Tarakan
17	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Palangka Raya

No.	Jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah		Tanggung jawab	Keterangan
18	1 Orang	:	Liaison Officer	Kota Samarinda
19	1 Orang	:	Liaison Officer	Ketua Direksi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pusat
20	1 Orang	:	Liaison Officer	Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
21	1 Orang	:	Liaison Officer	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Narasumber
22	13 Orang	:	Seksi Tamu	Penerima Tamu Undangan
23	10 Orang	:	Duta Lingkungan Hidup	Pendamping Penanaman Pohon
24	12 Pasang	:	Nanang Galuh	Pendampingan Acara

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA